



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG

Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAHI 40513

Website : [www.disdikpora.cimahikota.go.id](http://www.disdikpora.cimahikota.go.id); e-mail : disdikporacimahi@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA CIMAHI**

Nomor : 4201/ 3991 / Disdikpora

**TENTANG**

**PERSETUJUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
- b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui perizinan penyelenggarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 23 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839);
- 3. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 95 );
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 35 );
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 Tahun 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 23 seri D);
- 9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 seri D).

**Memperhatikan**

- : 1. Proposal Permohonan dari Pos PAUD NUSA INDAH RW 05.
- 2. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti bulan Desember Tahun 2011, tentang persyaratan Pos PAUD NUSA INDAH RW 05 dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberi persetujuan operasional kepada Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :  
Nama PAUD : Pos PAUD NUSA INDAH RW 05  
Alamat : Jl. Pojok Utara II Gg. Kuburan Rt 06 Rw 05 Kelurahan Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi  
Rumpun : Khusus  
Nama Pemimpin : SITI ALWIYAH  
Ketua Penyelenggara : SITI ALWIYAH
- KEDUA** : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Desember Tahun 2011 dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2014.
- KETIGA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini pada Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : CIMAHI  
pada tanggal : 29 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA CIMAHI



**Tembusan :**

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kemendiknas RI di Jakarta
2. Walikota Cimahi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
4. Camat Kecamatan yang bersangkutan.